

**TRANSFORMASI LARANGAN PERKAWINAN ADAT NGALOR-  
NGULON**

**(STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA PACE WETAN  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**IRVAN NUR ANDRIAN**

**22203012091**

**DOSEN PENGAMPU:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan dalam tradisi perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan, Nganjuk terhadap nilai-nilai budaya setempat.. Adapun larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ialah larangan perkawinan yang dikenakan terhadap seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan yang rumahnya berada di barat (*ngulon*) atau utara (*ngalor*) si laki-laki. Tiga rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik perkawinan adat *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan dan perubahannya? (2) Mengapa terjadi perubahan praktik perkawinan adat *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan? (3) Bagaimana tinjauan teori globalisasi terhadap faktor-faktor perubahan larangan adat *ngalor-ngulon* di desa Pace Wetan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat setempat, observasi langsung pada pelaksanaan perkawinan adat, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian tradisi *ngalor-ngulon*. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Desa Pace Wetan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif analitik*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan terhadap nilai-nilai budaya setempat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti arus globalisasi, perkembangan teknologi, urbanisasi, pendidikan dan agama atau kepercayaan. Faktor-faktor ini mendorong praktik *ngalor-ngulon* untuk bertransformasi menjadi lebih fleksibel, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai inti yang telah diwariskan secara turun-temurun. Melalui teori globalisasi tradisi ini membuktikan kemampuannya untuk bertahan dengan terus beradaptasi terhadap dinamika sosial, sehingga esensi budaya yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan dihormati oleh masyarakat. Penyesuaian ini tidak hanya memperlihatkan keluwesan tradisi *ngalor-ngulon*, tetapi juga menggambarkan kesadaran masyarakat Desa Pace Wetan untuk menjaga kelangsungan identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman.

Kata kunci: *ngalor-ngulon*, Pace Wetan, Perkawinan, adat.

## ABSTRACT

This study aims to examine changes in the ngalor-ngulon marriage tradition in Pace Wetan Village, Nganjuk towards local cultural values. The prohibition of ngalor-ngulon marriage is a marriage prohibition imposed on a man who wants to marry a woman whose house is to the west (ngulon) or north (ngalor) of the man. The three formulations of the problem that are the focus of this study are (1) How is the practice of ngalor-ngulon customary marriage in Pace Wetan Village and its changes? (2) Why has the practice of ngalor-ngulon customary marriage changed in Pace Wetan Village? (3) How does the theory of globalization review the factors of changes in the prohibition of ngalor-ngulon customs in Pace Wetan Village?

The type of research used is field research with a descriptive approach. Data were collected through interviews with local people, direct observation of the implementation of traditional marriages, and documentation related to the research of the ngalor-ngulon tradition. Research informants consisted of traditional leaders, religious leaders, and the people of Pace Wetan Village. The data analysis technique used was analytical descriptive analysis, which aims to identify changes in local cultural values.

This study reveals that the ngalor-ngulon marriage tradition in Pace Wetan Village has undergone quite significant changes over time, influenced by various factors such as globalization, technological developments, urbanization, education and religion or beliefs. These factors encourage the practice of ngalor-ngulon to transform into something more flexible, adapting to the needs and conditions of the times without eliminating the core values that have been passed down from generation to generation. Through the theory of globalization, this tradition proves its ability to survive by continuing to adapt to social dynamics, so that the cultural essence contained therein remains relevant and respected by the community. This adjustment not only shows the flexibility of the ngalor-ngulon tradition, but also illustrates the awareness of the Pace Wetan Village community to maintain the continuity of their cultural identity amidst changing times.

Keywords: *ngalor-ngulon*, Pace Wetan, marriage, customs.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Irvan Nur Andrian, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Irvan Nur Andrian, S.H  
NIM : 22203012091  
Judul : "Transformasi Perkawinan Adat *Ngalor Ngulon* Studi Kasus  
Dalam Masyarakat Desa Pacewetan"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh  
gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat  
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. Mochammad Sodik, M.SI  
NIP. 19680416 199503 1 004

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-407/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI LARANGAN PERKAWINAN ADAT *NGALOR-NGULON* (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA PACE WETAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRVAN NUR ANDRIAN, S. H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012091  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 680b68b316a1f

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 680993130cd61

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6808fc2b8b7b6

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED



Valid ID: 68143b361a28

Yogyakarta, 21 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED



## KARTU BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Irvan Nur Andrian  
NIM : 22203012091  
Semester : IV (Empat)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Pembimbing : Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si  
Judul : Transformasi Perkawinan Adat *Ngalor Ngulon* (Studi Kasus  
Dalam Masyarakat Desa Pacewetan)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	19/06/2024	1	Bimbingan Revisi Judul, Latar Belakang Masalah.	9
2	24/06/2024	2	Revisi, ikuti teknis penulisan di pedoman tesis (perbab disesuaikan).	9
3	16/10/2024	3	Konsultasi terkait bab 3 dan menyetorkan revisi bab 2.	9
4	17/10/2024	4	Menyelesaikan bab 2 dan 3, serta konsultasi bab 4 dan 5.	9
5	25/11/2024	5	Mempertajam analisis dibab 4 dan merapikan semua bab mulai dari footnote, daftar pustaka disesuaikan lai denan pedoman penulisan.	9
6	05/12/2024	6	Segera dimunaqosahkan, ACC pembimbing	9

Yogyakarta, 10/01/ 2025

Mengetahui,  
Pembimbing

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si**  
NIP: 19680416 199503 1 004

\*) Coret yang tidak perlu

\* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME




Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Nur Andrian, S.H  
NIM : 22203012091  
Prodi : Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Saya yang menyatakan

  
  
  
6341FAMX112989149

Irvan Nur Andrian, S.H  
NIM: 22203012091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Setiap aksi akan menimbulkan reaksi.

(Hukum Newton)





## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala

Sebagai tanda syukurku yang tiada kira, kupersembahkan sebuah karya Tesis ini untuk kedua Orangtuaku Ayahanda dan Ibunda yang selama ini membesarkanku.

Tidak pernah putus-putus doamu disetiap sujud demi kesuksesan anaknya serta tetesan keringat yang tiada kira dan tidak bisa diganti oleh apapun yang ada dunia ini, demi sebuah ribuan tujuan yang harus dicapai, jutaan impian yang akan dikejar, sebuah pengharapan agar hidup lebih bermakna.

Para Guru serta Masyayikh yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan.

Sahabat-sahabatku terimakasih atas doa dan segala bantuan yang telah kalian berikan serta telah mengajarkan ukhuwah islamiah yang sangat luar biasa, semoga Allah membalas seluruh kebaikan kalian semua dan kembali Allah pertemuan di jannah-Nya.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengalihkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Pada skripsi ini transliterasi yang digunakan adalah tulisan Arab-Latin yang dipakai sebagai pedoman berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Untuk uraian garis besarnya sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah diTulis Rangkap**

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila *ta’ marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

#### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>



كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qurʾān.

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

TRANSFORMASI LARANGAN PERKAWINAN ADAT *NGALOR-NGULON* (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA PACE WETAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK)

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku

perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada peneliti khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Segenap masyarakat desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan penelitian sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.



8. Kedua orang tuaku tercinta bapak dan Ibu Ayu serta seluruh keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan baik berupa moral maupun finansial kepada saya.

9. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi Peneliti. Selanjutnya peneliti berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Irvan Nur Andrian, S.H.

NIM: 22203012091

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KARTU BIMBINGAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Kegunaan penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>19</b>
A. Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Hikmah perkawinan .....	33
3. Hukum nikah .....	44
B. Teori Globalisasi.....	52
1. <i>Time-Space Distanciation</i> .....	55
3. <i>Disembedding</i> .....	59
<b>BAB III.....</b>	<b>21</b>
A. Deskripsi Desa Pace Wetan Kabupaten Nganjuk .....	21
1. Letak geografis .....	21
2. Sejarah desa .....	63
3. Kependudukan .....	65

B. Perkawinan Adat Jawa .....	66
C. Perkawinan <i>Ngalor-ngulon</i> Di Desa Pace Wetan .....	74
D. Faktor-faktor penyebab terjadinya transformasi larangan perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> .....	78
E. Perubahan praktik perkawinan <i>ngalor-ngulon</i> di Desa Pace Wetan .....	85
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP TRANSFORMASI PERKAWINAN ADAT NGALOR-NGULON DI DESA PACE WETAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK .....</b>	<b>87</b>
A. Perubahan Perkawinan <i>Ngalor Ngulon</i> Di Desa Pace Wetan .....	87
1. Urbanisasi .....	87
2. Pendidikan .....	90
3. Agama Atau Kepercayaan .....	93
4. Teknologi .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Budaya Jawa memiliki ciri khas yang sangat kental dengan unsur kesakralan dan keluhuran nilai-nilai tradisionalnya. Salah satu aspek penting dalam kebudayaan ini adalah penghormatan terhadap roh leluhur, yang diwujudkan melalui pendewaan dan pemitosan. Masyarakat Jawa memandang roh nenek moyang bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus. Keyakinan ini melahirkan hubungan yang erat antara dunia nyata dan dunia spiritual, di mana roh leluhur dipercaya berperan sebagai penjaga, pengayom, dan pelindung keluarga yang masih hidup.

Keyakinan terhadap peran roh nenek moyang ini sangat mendalam sehingga menjadi landasan berbagai tradisi dan ritual adat yang terus dipraktikkan hingga kini. Tradisi seperti slametan, ziarah ke makam leluhur, dan penyelenggaraan upacara adat tertentu merupakan bentuk nyata dari penghormatan masyarakat Jawa terhadap leluhur mereka. Melalui ritual-ritual ini, masyarakat tidak hanya menjaga hubungan spiritual dengan para leluhur, tetapi juga berharap mendapatkan berkah, perlindungan, dan keharmonisan dalam kehidupan mereka. Kepercayaan ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisional di tengah arus

modernisasi.<sup>1</sup> Salah satunya ialah larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang ada di daerah Jawa Timur Kabupaten Nganjuk Kecamatan Pace Desa Pace Wetan.

Tradisi pernikahan adat di desa Pace Wetan seperti pernikahan *ngalor-ngulon* merupakan kebudayaan turun-temurun yang telah diwariskan oleh para sesepuh. Hingga sampai saat ini masih dipraktikkan dan menjadi pedoman masyarakat dalam masalah pernikahan di desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi, di Desa Pace Wetan tradisi perkawinan yang ada mulai mengalami perubahan, berbeda dengan di beberapa tetangga desa yang masih kuat dalam praktiknya.

Perkawinan *ngalor-ngulon* ialah larangan perkawinan ketika seorang laki-laki hendak menikahi perempuan yang rumahnya berada dibarat (*ngulon*) atau utara (*ngalor*) si laki-laki ataupun sebaliknya.<sup>2</sup> Perkawinan yang boleh dilakukan ialah perkawinan yang arah rumahnya berlawanan dengan arah *ngalor-ngulon*. Masyarakat Desa Pace Wetan beranggapan wajib memenuhi semua tuntutan adat dalam perkawinan, untuk memastikan kesuksesan pernikahan tersebut. Segala pertentangan terhadap tuntutan-tuntutan adat dapat berakibat pada pembatalan perkawinan tersebut. Masyarakat berkeyakinan apabila perkawinan *ngalor-ngulon* tetap dilaksanakan, maka akan membawa malapetaka dikemudian hari. Seperti ketidak langenggan

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawaen Konstruksi Hukum Perkawinan Dan Kewarisan*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu : 2022), 22.

<sup>2</sup> Fatkhul Rohman, *Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 4.



hubungan mereka, rejeki yang terasa sempit, ataupun penyakit yang tak kunjung sembuh.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, perkawinan *ngalor-ngulon* tidak terlepas dari peran seorang pemuka adat. Biasanya tiap dusun memiliki orang kepercayaan masing-masing yang dianggap kompeten dan berwawasan sebagai pemuka adat. Umumnya ketika hendak menikah para calon akan mempertemukan pemuka adat dari masing-masing dusunnya, untuk mendiskusikan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pernikahan yang akan dilaksanakan. Terlepas dari kepercayaan masyarakat sekarang banyak pernikahan *ngalor-ngulon* tetap dilakukan, akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu tergantung pemuka adat masing-masing hal ini berdasarkan pengamatan penulis. Syarat tersebut merupakan dispensasi sebagai bentuk tolak balak, ada yang diharuskan membuat syukuran tiap tahun, ada yang tidak diperbolehkan memakan jenis makanan tertentu, dan lain-lain, biasanya disebut dengan *ruwatan*.<sup>4</sup> Dispensasi tersebut diperuntukkan bagi pasangan yang hendak menikah, jika pernikahan mereka tidak sesuai dengan adat.

Seiring berjalannya waktu, pengaruh dari luar seperti perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi terlihat memberikan dampak yang cukup signifikan. Perubahan ini terlihat khususnya dalam konteks perkawinan adat di Desa Pace Wetan, seperti dalam larangan perkawinan adat *ngalor-ngulon*.

---

<sup>3</sup> Imam Basthomi, Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan Jilu Di Nganjuk Jawa Timur, *Jurnal Dialog*, Vol. 43, No. 2, (21 Desember 2020), 226-227.

<sup>4</sup> Darmoko, Ruwatan : Upacara Pembebasan Malapetaka Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa, *Jurnal Makara Sosial Humniora*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2002).

Dijelaskan dalam beberapa riset, adapun faktor yang menjadi penyebab perubahan suatu adat antara lain seperti globalisasi dan modernisasi.<sup>5</sup> Selain faktor eksternal tadi, melalui pengamatan penulis melihat adanya beberapa faktor internal masyarakat itu sendiri yang menjadi latar belakang perubahan suatu adat kebudayaan.

Tradisi pernikahan di Desa Pace Wetan yang kini mulai tergerus khususnya pernikahan *ngalor-ngulon*. Dimana masyarakat juga berpandangan demikian mengenai perkawinan adat. Sehingga penulis melihat ada beberapa golongan masyarakat yang berperan dalam perubahan adat ini dan menyebabkan pernikahan *ngalor-ngulon* tetap berjalan, meski tidak sesuai dengan aturan adat. Walaupun ada beberapa masyarakat yang tetap berpegang teguh pada adat *ng alor-ngulon* ini, sebab berkeyakinan terhadap mitos malapetakan akan datang bila tradisi turunan nenek moyang ini dilanggar.

Penulis melihat kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, terkait larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang ada di Desa Pace Wetan. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa hal ini menarik untuk ditelaah lebih dalam lagi, yaitu mengenai perubahan perkawinan *ngalor-ngulon* di desa Pace Wetan, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tradisi larangan perakwinan *ngalor-ngulon* berubah dan bagaimana perubahannya. Selanjutnya penulis tertarik mengkaji lebih jauh masalah tradisi perkawinan adat *ngalor-ngulon* di desa Pace Wetan dengan

---

<sup>5</sup> Sigit Surahman : Globalisasi, Modernisasi, Dan Pengeran Di Kesultanan Yogyakarta, *Jurnal Kareba Ilmu Komunikasi*, Vol. 9, No 2, (2020).

judul Transformasi Larangan Perkawinan Adat *Ngalor-Ngulon* (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk).

## B. Rumusan Masalah

Berpedoman pada identifikasi masalah diatas, untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus, maka batasan masalah yang akan penulis kaji lebih dalam, ialah :

1. Mengapa terjadi perubahan praktik perkawinan adat *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan?
2. Bagaimana praktik perkawinan adat *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan dan perubahannya?
3. Bagaimana tinjauan teori globalisasi terhadap faktor-faktor perubahan larangan adat *ngalor-ngulon* di desa Pace Wetan?

## C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengungkap praktik perkawinan adat *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan.
2. Untuk Untuk mengungkap perubahan praktik perkawinan adat *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan.

3. Untuk melihat tinjauan teori globalisasi terhadap faktor-faktor perubahan larangan adat *ngalor-ngulon* di desa Pace Wetan

#### **D. Kegunaan penelitian**

Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat serta memberikan dampak baik untuk kalangan akademisi dan praktisi. Adapun manfaat tersebut secara umum dapat ditinjau dari dua faktor yaitu teori dan praktik. Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dengan hasil yang diperoleh penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi para pembaca untuk menunjang dalam dunia akademisi perkuliahan tentang bagaimana suatu tradisi perkawinan dapat berubah.
2. Secara praktis, bermanfaat bagi pemuka adat atau tokoh yang berwenang dalam prosesi perkawinan adat agar kedepannya tradisi-tradisi yang ada bisa berkembang lebih baik lagi dan sebagai sumber pertimbangan untuk melaksanakan praktik-praktik hukum yang kiranya juga kurang selaras dengan zaman.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang kiranya membahas topik yang sama. Dari sejauh pencarian penulis menemukan penelitian-

penelitian terdahulu, maka penulis akan membagi menjadi dua bagian yang pertama berfokus pada kajian normatif terkait keharaman dan kebolehan saja berdasarkan hukum Islam dan kajian empiris. Adapun beberapa kajian milik Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus, Fatkul Rohman, Siti Musyarofah.

Dari kelompok pertama ini mengkaji status atau posisi tradisi perkawinan dalam sudut pandangan Islam. Seperti Jurnal karya Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus yang berjudul “Analisis teori *masalah mursalah* terhadap tradisi larangan pernikahan *ngalor-ngulon* masyarakat adat Jawa”. Jurnal ini memiliki dua kesimpulan, pertama bahwa setiap pernikahan *ngalor-ngulon* tidak boleh karena itu sudah menjadi aturan adat. Kedua, membolehkan selagi rukun dan syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi karena masyarakat berkeyakinan segala musibah yang datang menguji ialah dari Allah bukan berasal dari pernikahan tersebut.<sup>6</sup> Sejalan dengan riset sebelumnya, Fatkhul Rohman dalam riset “Larangan Perkawinan *Ngalor-ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam” ia menyimpulkan bahwa perkawinan *ngalor-ngulon* ini termasuk *urf fasid* karena bertentangan dengan agama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Mahfudin Dan Moufan Dinatul Firdaus, Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 7, No. 1 (April 2022).

<sup>7</sup> Fatkhul Rohman, Larangan Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).



Selanjutnya dengan topik yang berbeda tapi masih dalam kelompok yang sama yaitu tesis dari Siti Musyarofah yang berjudul “Praktik Perhitungan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton : Studi Kasus Tradisi Perhitungan Weton Pada Masyarakat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa adat tersebut termasuk dalam tradisi yang *taghyir* atau tradisi yang direnovasi atau disesuaikan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan adat tersebut merupakan adat baik sebab mengandung kehati-hatian dan menjaga keharmonisan yang mana hal tersebut sejalan dengan *masalah mursalah*. Sehingga tradisi perkawinan tersebut tidak termasuk dalam adat yang *fasid* atau rusak.<sup>8</sup>

Selanjutnya kelompok kedua yaitu penelitian yang bersifat empiris. Seperti penelitian milik Nurul Fitri Anisa Saraih dkk, menjelaskan perubahan nilai budaya adat perkawinan dipengaruhi oleh keadaan sosial. Sehingga memunculkan tradisi yang sesuai dengan keadaan masyarakat, tetapi dijelaskan juga perubahan tersebut tidak selalu membawa dampak baik. Misalnya dalam prosesi resepsi, sebelum adaptasi upacara perkawinan dilakukan secara sederhana dan setelah adaptasi dilakukan dengan mewah dan glamor yang berlebihan.<sup>9</sup> Berbeda dengan penelitian milik Afika Fitria Permatasari dan Mahendra Wijaya, yang menjelaskan

---

<sup>8</sup> Siti Musyarofah Praktik Perhitungan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton : Studi Kasus Tradisi Perhitungan Weton Pada Masyarakat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

<sup>9</sup> Nurul Fitri Anisa Saraih Dkk, Adaptasi Nilai Budaya Adat Perkawinan Jawa Di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, *Jurnal Multidisiplin*, Vol. 01, No. 04, (2023).

bahwa sebab terjadinya pergerseran nilai dalam upacara adat ialah karena modernisasi yang merubah pola pikir orang tua. Dalam jurnalnya yang berjudul “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Dikota Surakarta“ menjelaskan akibat perubahan itu dan kini perkawinan terkesan lebih fleksibel dan tidak kaku.<sup>10</sup>

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, penulis melihat kesamaan objek kajian yaitu mengenai tradisi perkawinan adat Jawa. Seperti milik Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus, Fatkul Rohman, Siti Musyarofah. Akan tetapi, yang menjadi titik pembeda penelitian ini dengan yang lainnya, yaitu penulis mengkaji masalah perubahan adat perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Pace Wetan dengan menggunakan teori Globalisasi. Sebagai analisa penulis dalam menyelami permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Globalisasi Anthony Giddens**

Globalisasi adalah proses yang menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia, yang berpengaruh pada banyak aspek kehidupan, seperti ekonomi, budaya, dan politik. Anthony Giddens, seorang sosiolog terkenal, menjelaskan bahwa globalisasi bukanlah fenomena baru, tetapi mengalami percepatan yang sangat pesat dalam

---

<sup>10</sup> Afika Firia Permatasari Dan Mahendra Wijaya, Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Dikota Surakarta, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No. 1 (2017).

beberapa dekade terakhir. Menurut Giddens, globalisasi adalah suatu proses yang membuat dunia menjadi semakin terhubung melalui aliran barang, informasi, dan orang. Proses ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan memungkinkan kejadian di satu tempat untuk mempengaruhi tempat lain dengan cepat. Giddens menekankan bahwa globalisasi bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada hubungan sosial dan budaya di seluruh dunia.<sup>11</sup>

Giddens juga menjelaskan bahwa salah satu ciri utama dari globalisasi adalah terjadinya "dislokasi" atau perubahan besar dalam cara individu dan masyarakat berinteraksi. Dunia yang semakin terhubung melalui kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi membuat batas geografis menjadi semakin kabur. Informasi, teknologi, dan budaya kini dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja di seluruh dunia, yang mempercepat arus pengetahuan dan nilai-nilai antar negara. Giddens melihat bahwa perkembangan teknologi, seperti internet dan media sosial, memiliki peran penting dalam menghubungkan dunia dan mempercepat proses globalisasi.

Namun, Giddens juga menyadari bahwa globalisasi tidak hanya membawa dampak positif. Ia mengungkapkan bahwa globalisasi sering kali menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang baru bagi individu dan masyarakat,

---

<sup>11</sup> Anthony Giddens, *Konsekuensi Modernitas* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 63-84.

namun di sisi lain, ia dapat memperburuk ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Giddens berpendapat bahwa ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, yang pada gilirannya memunculkan rasa ketidakpastian dalam kehidupan banyak orang. Selain itu, globalisasi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kebudayaan lokal, yang terancam tergerus oleh budaya global yang lebih dominan<sup>12</sup>.

Giddens juga berbicara tentang bagaimana globalisasi membuat individu merasa terlepas dari struktur tradisional dan sosial yang selama ini memberi mereka identitas dan rasa aman. Dalam masyarakat yang semakin global, individu dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Hal ini seringkali memunculkan ketegangan antara budaya lokal dan budaya global, karena nilai-nilai tradisional seringkali bertentangan dengan gaya hidup modern yang dibawa oleh globalisasi. Meskipun demikian, Giddens berpendapat bahwa masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dampak globalisasi dengan cara mereka sendiri, meskipun proses ini penuh dengan tantangan.

Secara keseluruhan, menurut Giddens, globalisasi adalah sebuah proses yang penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, ia membawa dunia lebih dekat dan mempermudah pertukaran informasi, budaya, dan

---

<sup>12</sup> Anthony Giddens, *Globalisasi: Suatu Pengantar Kritis* (Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006), 5-18.

barang. Namun di sisi lain, globalisasi memperkenalkan ketegangan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Giddens memperingatkan bahwa meskipun dunia menjadi semakin terhubung, penting untuk tetap menjaga nilai-nilai lokal dan kebudayaan yang ada, agar tidak tergerus oleh pengaruh global yang sangat besar.<sup>13</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja secara ilmiah dan disusun dengan sistematis, yang kemudian menganalisis data-data dari suatu masalah untuk mendapatkan kesimpulan dan dari suatu masalah tersebut.<sup>14</sup> Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif.

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku secara verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun yang berupa arsip.<sup>15</sup>

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>13</sup> *Ibid.* 85-90.

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 24.

<sup>15</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Ukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 110.

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dan juga merupakan penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mendapatkan data dari narasumber yang sesuai dengan kebutuhan penulis guna kepentingan penelitian ini. Dengan langsung terjun ke lapangan, berpeluang bagi penulis untuk mendapatkan data seakurat mungkin sesuai dengan masalah yang akan dikaji. Adapun data akan diambil di Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

## 2. Sifat penelitian

Selanjutnya, penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang memaparkan kenyataan yang sebenarnya secara tersusun dan sistematis. Kemudian setelah pemaparan tersebut dilakukan langkah selanjutnya yaitu analisis data berupa pergeseran perkawinan adat *ngalor-ngulon* di masyarakat Desa Pace Wetan. Dengan menggunakan teori relasi kuasa.

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-empiris, yang dimaksud empiris ialah data dari penelitian ini didapatkan langsung dari para narasumber secara lisan atau tertulis, dan juga tingkah laku yang menjadi fakta sosial.<sup>16</sup> Adapun maksud dari pendekatan sosiologis ialah

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 102.

untuk mengetahui dan memahami praktik hukum adat yang ada didalam suatu masyarakat.<sup>17</sup>

#### 4. Data penelitian

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung atau sebagai tangan pertama dari yang akan menjadi subjek penelitian. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pace Wetan, adapun yang akan penulis jadikan sumber data ialah masyarakat yang memiliki pemaham lebih terkait larangan perkawinan *ngalor-ngulon*.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data-data yang didapatkan tidak secara langsung atau data yang diperoleh dari penelitian yang sudah ada. Adapun sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah Buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat mendukung argumen penulis dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik pengumpulan data

##### a. Obsevasi

---

<sup>17</sup> Soerjono Sukanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 19. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 12.



Observasi adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian, khususnya dalam pendekatan kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung keadaan, perilaku, atau aktivitas objek yang akan diteliti. Observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai fenomena yang sedang dikaji, karena data yang diperoleh berasal dari pengamatan langsung terhadap situasi di lapangan. Penggunaan teknik observasi ini sangat bermanfaat untuk memahami konteks sosial, pola interaksi, atau dinamika yang terjadi pada subjek penelitian tanpa adanya intervensi yang signifikan dari peneliti. Dengan demikian, observasi menjadi salah satu metode yang efektif untuk mengumpulkan data yang autentik dan relevan.<sup>18</sup> Adapun objek tersebut dalam penelitian ini ialah masyarakat Desa Pace Wetan dan gejala-gejala yang terjadi yang menyebabkan perubahan pada tradisi perkawinan adat *ngalor-ngulon*.

Dalam penelitian ini, penulis untuk memperoleh data yang diperlukan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan.

#### b. Wawancara

---

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 193.

Wawancara merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data. Proses wawancara melibatkan interaksi tanya jawab antara peneliti sebagai pewawancara dan narasumber, yang dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Metode ini bertujuan untuk menggali informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif narasumber secara lebih mendalam dan memperoleh data yang bersifat langsung.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis untuk memperoleh data yang diperlukan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Pace Wetan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Kriteria yang digunakan penulis untuk memilih narasumber setidaknya ada dua. Pertama, peran narasumber terhadap masyarakat dan kedua pemahaman narasumber terkait larangan perkawinan *ngalor-ngulon* yang diperlukan penulis.

Setidaknya ada tujuh narasumber yang akan penulis jadikan sumber data yaitu, AP merupakan pemuda setempat dan anggota karang taruna dulunya dia adalah seorang perantau dan sekarang dia bekerja di kantor pos, J merupakan modin atau tokoh agama, AFC merupakan pemuda setempat yang berprofesi sebagai

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 194.

programmer, YP adalah masyarakat yang melakukan perkawinan *ngaglor-ngulon* dan dia seorang guru, W merupakan tokoh masyarakat yang merupakan seorang guru, G merupakan kiai atau tokoh agama dan K adalah salah satu sesepuh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan bukti data seperti arsip, buku, kutipan atau sumber referensi yang lain.<sup>20</sup> Adapun yang menjadi sumber penulis dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis ataupun foto yang dapat memperkuat argumen-argumen dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang bagian awalnya memaparkan data-data dan teori secara umum tentang larangan perkawinan adat *ngaglor-ngulon*. Maka dalam penelitian ini, pertama penulis mendeskripsikan temuan yang didapat di lapangan. Yang kemudian, nanti akan penulis analisa dengan teori Globalisasi milik Anthony Giddens. Sehingga kesimpulan akan didapatkan dengan mengerucutkan data dan analisa diakhir pembahasan penelitian.

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian, penulis akan memberikan paparan mengenai pembahasan yang terdiri atas lima bab. Lalu untuk sistematika pembahasannya yaitu :

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan penelitian secara umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, terdiri dari pemaparan mengenai teori yang penulis gunakan untuk mengkaji masalah yang ada, yaitu dengan menggunakan teori Globalisasi. Kemudian juga memuat bagaimana pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga, terdiri dari pemaparan singkat mengenai gambaran desa Pace Wetan meliputi sejarah, letak geografis dan keseharian masyarakat. Ditambah dengan pemaparan data yang telah didapat dari hasil wawancara masyarakat Di Desa Pace Wetan. Pemaparan tersebut berisi tentang bagaimana masyarakat memaknai perkawinan *ngalor-ngulon* dan bagaimana praktik perkawinan *ngalor-ngulon* dijalankan.

Bab keempat, berisi analisis terhadap tradisi perkawinan adat *ngalor-ngulon* yang ada di Desa Pace Wetan yang akan ditinjau dengan menggunakan teori Globalisasi milik Anthony Giddens sebagai alat analisis. Ditambah dengan buku dan literatur lain yang bersangkutan untuk memperkuat argumen penulis dalam penelitian ini.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk para pihak terkait.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Terkait praktik perkawinan adat *ngalor-ngulon* dan perubahannya, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan bagian penting dari kearifan lokal masyarakat Pace Wetan. Arah *ngalor-ngulon* (utara-barat) diyakini membawa keberkahan dan rejeki bagi pasangan yang baru menikah karena mengikuti arah aliran mata air sungai. Tradisi ini tidak hanya berdimensi simbolik, tetapi juga spiritual, karena berkaitan dengan harapan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun, dalam perkembangan zaman, praktik ini mengalami pergeseran. Tidak semua pasangan muda lagi mengikuti arah *ngalor-ngulon* dalam pernikahan mereka meskipun sebagian masyarakat masih mempertahankannya.
2. Terkait alasan terjadinya perubahan praktik larangan perkawinan *ngalor-ngulon*, perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya adalah meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, yang kemudian memengaruhi cara berpikir menjadi lebih logis dan fungsional. Selain itu, arus informasi melalui media sosial dan internet juga memperkenalkan nilai-nilai baru yang tidak selalu selaras dengan tradisi lokal. Pemahaman agama yang lebih rasional juga turut membentuk pandangan bahwa arah rumah tidak memiliki pengaruh spiritual secara mutlak.

3. Terkait tinjauan teori globalisasi terhadap perubahan tersebut, teori globalisasi Anthony Giddens memberikan kerangka analisis yang relevan. Konsep *disembedding* menjelaskan bagaimana nilai-nilai lokal mulai terlepas dari konteksnya karena pengaruh intensifikasi hubungan sosial global. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi sekadar mewarisi tradisi, tetapi mulai melakukan refleksi terhadap makna dan relevansinya. Ini sejalan dengan konsep *refleksivitas*, di mana individu dan kelompok sosial secara aktif mengevaluasi dan menyesuaikan praktik lama dengan realitas baru yang mereka hadapi. Meskipun demikian, bukan berarti tradisi larangan perkawinan *ngalor-ngulon* sepenuhnya hilang. Justru, dalam beberapa keluarga, praktik ini tetap dijaga sebagai simbol identitas budaya dan penghormatan terhadap leluhur. Dengan demikian, tradisi dan modernitas tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan bisa berdampingan dalam ruang sosial yang dinamis..

#### B. Saran

Sebagai upaya menjaga kelestarian tradisi *ngalor ngulon* di Desa Pace Wetan, penting bagi masyarakat untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai budaya dan mengakomodasi perubahan zaman. Generasi muda perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan tujuan dari tradisi ini, tidak hanya sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan kultural mereka. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, tradisi *ngalor ngulon* dapat diteruskan dengan



cara yang lebih fleksibel, menghormati pilihan individu, namun tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahan Kemenag RI Tahun 2019.

### Buku

- Abdurrahman.Supriadi. *Pernikahan dan Tanggung Jawab Sosial dalam Kehidupan Berkeluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ali, Hasanuddin. *Fikih Perkawinan dalam Islam*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fikih Perkawinan Islam*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad T. Hasbi, *Fiqh Islam*, Bandung: Pustaka Firdaus, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, .Amzah, Jakarta: 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, Jakarta Timur 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terjemahan: Abdul Hayyie Al-Kattani), Jilid 7, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.
- Basyir. Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Ukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatmawati, Sari, Fatmawati. *Pernikahan dan Peranannya dalam Mempererat Silaturahmi*. Surabaya: Graha Ilmu, 2017.
- Giddens, A. *Sosiologi: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Giddens, Anthony. *Globalisasi: Suatu Pengantar Kritis* .Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2006.
- Giddens, Anthony. *Konsekuensi Modernitas* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-39, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1996.
- Hidayat, Usman. *Psikologi Keluarga: Membangun Kehidupan Harmonis dalam Pernikahan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Indra, Hasbi. Iskandar Ahza, Dan Husnani, Potret Wanita Shalehah, Jakarta : Penamadani, 2004.
- Ismail, Mufid., *Keluarga dan Pendidikan Anak: Perspektif Islam dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Koentjaraningrat, *Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kusuma, Wulandari. *Makna Ritual dalam Adat Perkawinan Jawa*, Surabaya: LPPM Universitas Airlangga, 2021.
- M. Nasir, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Mansour, F. *Teori Modernitas dan Globalisasi: Pendekatan dalam Ilmu Sosial*. Bandung, Alfabeta, 2016.
- Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta : Bumi Aksara, 2008..
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Mulyanto, H. *Teori Globalisasi: Perspektif Sosial dan Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Munandar, S. *Dinamika Globalisasi dan Kebudayaan Lokal*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Nurhadi, Rini. *Tradisi Perkawinan Adat Jawa: Sebuah Kajian Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2018.
- Rachman, *Menjadi Suami dan Istri dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2012), 75.
- Ridwan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawa Konstruksi Hukum Perkawinan Dan Kewarisan*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2022.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* (Terjemahan), Al-Ma'arif, Bandung, 1997.
- Sahab, Wafda H. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2011.
- Salim, Agus. *Prosesi Perkawinan Jawa dan Nilai Filosofisnya*, Yogyakarta: Narasi, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Islam: Agama dan Manusia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Soedarmono, *Kearifan Lokal dalam Budaya Jawa: Kajian Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugeng, Bambang. *Petunjuk Penanggalan Jawa dan Filosofinya*, Surakarta: Pustaka Adib, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryadi, S. *Globalisasi dan Transformasi Sosial Budaya: Pengaruhnya terhadap Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama, 2007.
- Susanto, A. *Pendidikan dan Transformasi Sosial Budaya*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyanto, A. *Teori Sosial Anthony Giddens: Modernitas, Globalisasi, dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Widodo, Bambang. *Hukum Adat dan Perkawinan Tradisional Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

#### Artikel/Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Permatasari, Afika Firia Dan Mahendra Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 6 No. 1 (2017).
- Surahman, Sigit. *Globalisasi, Modernisasi, Dan Pengeran Di Kesultanan Yogyakarta*, *Jurnal Kareba Ilmu Komunikasi*, Vol. 9, No 2, (2020).
- Kusmiati, Siti. *Perkawinan Tradisional Jawa dan Dinamikanya*, Surakarta: UNS Press, 2018.
- Saraih, Nurul Fitri Anisa, Dkk. *Adaptasi Nilai Budaya Adat Perkawinan Jawa Di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun*, *Jurnal Multidisiplin*, Vol. 01, No. 04, (2023).
- Siti Musyarofah *Praktik Perhitungan Hari Pernikahan Berdasarkan Weton : Studi Kasus Tradisi Perhitungan Weton Pada Masyarakat Dusun Gesikan, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

- Mahfudin. Agus Dan Moufan Dinatul Firdaus, Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 7, No. 1 (April 2022).
- Darmoko, Ruwatan : Upacara Pembebasan Malapetaka Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa, *Jurnal Makara Sosial Humniora*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2002).
- Rohman, Fatkhul. Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).
- Basthomi, Imam. Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan Jilu Di Nganjuk Jawa Timur, *Jurnal Dialog*, Vol. 43, No. 2, .21 Desember 2020.

### Website

- Data Badan Pusat Statistika 2023.
- Desa Pace Wetan. [https://Pace.Nganjukkab.Go.Id/Desa/Pace\\_Wetan/Profil/97](https://Pace.Nganjukkab.Go.Id/Desa/Pace_Wetan/Profil/97), tanggal 8 Juli.

### Wawancara

- Wawancara dengan G, kiai desa Pace Wetan, Pace, Nganjuk, 15 Agustus 2024.
- Wawancara dengan AFC, warga Pace Wetan, Pace, Nganjuk, 21 Juli 2024.
- Wawancara dengan AP, karang taruna desa Pece Wetan, Pace, Nganjuk, 10 september 2024.
- Wawancara dengan J, modin desa Pece Wetan ,Pace, Nganjuk, 25 juli 2024.
- Wawancara dengan K, sesepuh desa Pace wetan, Pace, Nganjuk, 20 Agustus 2024.
- Wawancara dengan W, tokoh masyarakat desa Pace Wetan, Pace, Nganjuk, 14 Agustus 2024.
- Wawancara dengan YP, warga desa Pece Wetan, Pace, Nganjuk, 29 juli 2024.